

Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 421.1/128/2001
Tanggal 18 September 2001

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Al-Irsyad Al-Islamiyyah

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
Propinsi Jawa Tengah

- Menyampaikan :
- a. Surat Permohonan yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cernai Pemalang No. 06/BWNAVIII/2001 tanggal 28 Agustus 2001
 - b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Ka Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang Nomor : 421.1/128/2001 tanggal 18 September 2001.
- Menyampaikan :
- a. Bahwa yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cernai Kabupaten Pemalang dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Menyampaikan :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor : 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor : 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor : 39 Tahun 1992;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
 - b. Nomor : 0486/II/1992;
 - c. Nomor : 0125/II/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002/II/1995;
 - d. Nomor : S21.2/23/2001 (SK Jabatan) tanggal 23-Mare 2001 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang).

Perhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/CH/1999 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SE.

Memutuskan

Menetapkan

Menyampaikan :

- Nama Yayasan,
- Alamat

: Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cernai Kab. Pemalang
: Jl. Jendral Gatot Subroto 16 Cernai (52363) Pemalang

Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.

- Nama
- Alamat

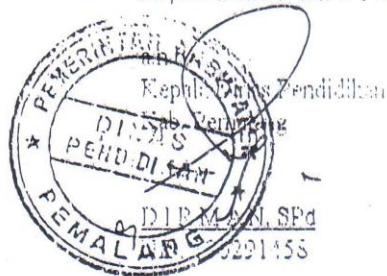
: TK Al-Irsyad Al-Islamiyyah
: Kelurahan Purwaharjo Kec. Cernai Kab. Pemalang

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak / SD sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Peralang
Dinas P dan K Prop. Jateng
Pada tanggal : 18 September 2001

Kepala Dinas P dan K Prop. Jateng



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Prop. Jateng;
4. Bupati Peralang;
5. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Comal Kab. Peralang;
6. Camat Caomal Kabupaten Peralang;
7. Kepala TK Al-Irsyad Al Islamiyyah Kelurahan Purwoharjo Comal Kab. Peralang.